PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA GROJOGAN

PERATURAN DESA GROJOGAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA GROJOGAN
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA GROJOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROJOGAN,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grojogan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
31. Peraturan Desa Grojogan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Grojogan Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROJOGAN
dan
KEPALA DESA GROJOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.501.616.300,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.501.616.300,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grojogan.

Ditetapkan di Grojogan
pada tanggal 16 Desember 2025

KEPALA DESA GROJOGAN,

SUWITO,

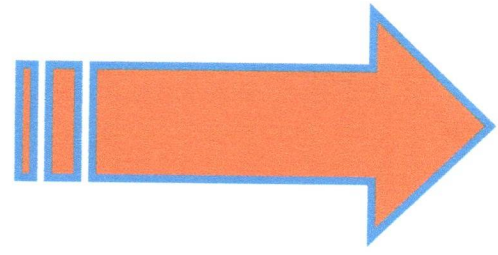
Diundangkan di Grojogan
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DESA GROJOGAN,

BRYAN RIZKI ADITYA PUTRA

LEMBARAN DESA GROJOGAN TAHUN 2025 NOMOR 5

Lampiran 1a
Perdes APBDes



LAMPIRAN
PERATURAN DESA GROJOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GROJOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

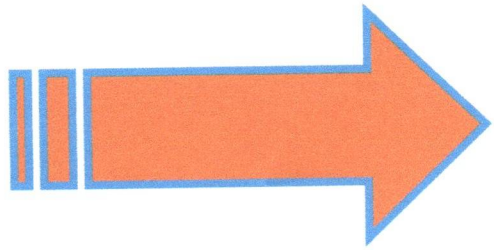
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.501.116.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.501.616.300,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	299.691.672,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.142.128,00	
5.3.	Belanja Modal	431.782.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.501.616.300,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

GROJOGAN, 16 December 2025

PKPKD

SUWITO

Lampiran 1b
Perdes APBDes



LAMPIRAN
PERATURAN DESA GROJOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GROJOGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.501.116.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.501.616.300,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**622.367.800,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**467.056.300,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	214.903.236,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	214.903.236,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.297.644,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.297.644,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	81.716.628,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.716.628,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.850.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.250.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD	780.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi RT/RW	4.368.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.368.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**59.124.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17.510.000,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	17.510.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	41.614.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.614.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**9.315.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.115.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.115.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**51.572.500,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.224.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.224.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.848.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.848.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.375.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1.400.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.93		Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD	4.500.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**35.300.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.300.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.300.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**619.492.500,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**111.600.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	70.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	40.800.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**176.940.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.750.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	149.490.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.490.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.700.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**330.952.500,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	197.636.800,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	197.636.800,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	41.928.900,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	41.928.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	91.386.800,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	91.386.800,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**89.236.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**30.286.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	25.450.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.450.000,00	
3.1.90		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Linmas	4.836.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.836.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**4.800.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.800.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**15.000.000,00**	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	15.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**39.150.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.600.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.050.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**114.520.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**84.520.000,00**	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	32.400.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	32.400.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	1.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.920.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	50.920.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**30.000.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**56.000.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**10.000.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**10.000.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**36.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.501.616.300,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

GROJOGAN, 16 December 2025

PKPKD

SUWITO